



**LEMBARAN - DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

NOMOR : 1 TAHUN 1980 SERI A.

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
NOMOR : 4 TAHUN 1979**

TENTANG :

PAJAK RUMAH BOLA SODOK

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG**

Menimbang :

- Bahwa permainan bola sodok adalah merupakan salah satu jenis hiburan bagi masyarakat, dipandang perlu disediakan tempat yang memadai untuk permainan tersebut ;
- Bahwa dengan semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap permainan bola sodok, perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah ;
- Bahwa setiap pengusaha permainan bola sodok perlu dikenakan pajak yang disebut "Pajak Rumah Bola Sodok".

Mengingat :

- Undang-undang No. 5 Tahun 1974.
- Undang-undang No. 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950.
- Undang-undang No. 11/Drt. tahun 1957.

- Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG TENTANG PAJAK
RUMAH BOLA SODOK.**

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang.
- c. Rumah Bola Sodok ialah suatu bangunan yang didalamnya terdapat ruangan yang digunakan untuk meletakkan sebuah meja bola sodok atau lebih yang dilengkapi dengan peralatan untuk umum.
- d. Penguasa Rumah Bola Sodok, ialah seseorang atau Badan yang telah mendapat izin menyelenggarakan rumah bola sodok,

Pasal 2

Siapapun dilarang menyelenggarakan/mengusahakan rumah bola sodok tanpa memiliki izin dari Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Pemegang izin berkewajiban memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Besarnya pajak rumah bola sodok adalah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk tiap meja per bulan.
- b. Penyelenggara permainan bola sodok setiap hari dimulai jam 08.00 sampai jam 24 00 tengah malam, kecuali pada hari Sabtu, diizinkan sampai dengan jam 03 00 pagi.
- c. Penambahan/pengurangan meja bola sodok harus seizin Bupati Kepala Daerah.
- d. Mengawasi/menjaga/mengatur dan bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di lokasi bola sodok sehingga tidak menjurus kearah perjudian dan kemaksiatan.
- e. Petugas bola sodok pada malam hari untuk wanita dibatasi sampai dengan jam 20 00.

Pasal 4

Pelaksanaan pembayaran pajak ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Bupati Kepala Daerah berwenang menutup dan atau mencabut izin usaha rumah bola sodok, apabila tidak dilaksanakan ke-

tentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 2, pasal 3 Peraturan Daerah ini.

- (2) Segala biaya yang timbul akibat dicabutnya idzin usaha rumah bola sodok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, menjadi beban/tanggung jawab pengusaha rumah bola sodok.

Pasal 6

- (1) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga bulan) atau denda setinggi-tingginya Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) barang siapa melanggar ketentuan pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 7

Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pegawai/Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala Peraturan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang "Pajak Rumah Bola Sodok" dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
R E M B A N G

Ketua :

Rembang, tgl. 21 Maret 1979
Bupati Kepala Daerah Tingkat II
R E M B A N G

(J A G I G I T O E)

(D R S . S O E H A R J O N O)

NIP. 010022382

D I S A H K A N :

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Ne-
geri tanggal
No.
Direktorat Jendral Pemerintahan Umum dan
Otonomi Daerah.
Direktorat Pembinaan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah ini dijalankan berdasarkan
pasal 19 ayat (5) Undang-undang No. 11/
Drt. 1957 jo. pasal 9 ayat (1) dan (2) Un-
dang-undang No. 5 Tahun 1974.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Rembang, pada
tanggal 2 Juni 1980 No. 1 Tahun 1980 Seri A.

Sekretaris Wilayah/Daerah :

(SCOMOJO HADIWINOTO, SH.)

NIP. 5.0010937